



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MUSTAIN**, Lahir di Lamongan, tanggal 16 April 1979, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Tambakboyo RT. 004 / RW. 001, Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Selanjutnya disebut sebagai.....

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon (MUSTARI) kawin dengan seorang Perempuan (NDUKMU) dan memiliki 6 (Enam) orang anak diantaranya adalah pemohon;
2. Bahwa Ibu Pemohon yaitu NDUKMU telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Maret 2014 dikarenakan sakit;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum NDUKMU belum di buat akta kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akte kematian atas nama Almarhum NDUKMU untuk keperluan dikemudian hari yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yaitu NDUKMU telah meninggal dunia pada Tanggal 13 Maret 2014 dikarenakan sakit;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3524201604790001 atas nama MUSTAIN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), NIK : 3524232007200005 atas nama kepala keluarga MUSTAIN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), NIK : 0076/24/11/1012/1991 atas nama kepala keluarga MUSTARI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/2008, atas nama MUSTAIN dengan NUR ANISAH, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/209/413.406/2023, atas nama MUSTARI, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama MUSTARI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa untuk mengurus Akta Kematian Nomor : 470/31/413.323.11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrigadung tanggal 10 Januari 2024, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/33/413.323.11/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrigadung tanggal 10 Januari 2024, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SITI MA'RIFAH dan DWI CANDRAWATI yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi SITI MA'RIFAH.;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Tambakboyo RT. 004 / RW. 001, Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama MUSTARI kawin dengan seorang perempuan yang bernama NDUKMU dan memiliki 6 (enam) orang anak diantaranya adalah Pemohon;
- Ibu Pemohon yaitu NDUKMU telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014 dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum NDUKMU belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akte kematian atas nama Almarhum NDUKMU untuk keperluan dikemudian hari yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

## 2. Saksi DWI CANDRAWATI.;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Dusun Tambakboyo RT. 004 / RW. 001, Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama MUSTARI kawin dengan seorang perempuan yang bernama NDUKMU dan memiliki 6 (enam) orang anak diantaranya adalah Pemohon;
- Ibu Pemohon yaitu NDUKMU telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014 dikarenakan sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum NDUKMU belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akte kematian atas nama Almarhum NDUKMU untuk keperluan dikemudian hari yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lamongan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Ibu Pemohon yang bernama NDUKMU telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014 dikarenakan sakit;

Bahwa, kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, hal ini karena kelalaian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis turut diperimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah mohon penerbitan Akta kematian ayah Pemohon yang bernama yaitu NDUKMU yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014 dikarenakan sakit yang akan dipergunakan sebagai syarat permohonan pencatatan kematiannya;

Menimbang, bahwa benar sampai saat ini, kematian Ibu Pemohon yang bernama NDUKMU belum dicatat di Kantor Pencatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lamongan karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon apabila melihat dari Legal Standing atau keadaan dimana seseorang telah atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk dapat mengajukan Permohonan Akta Kematian dalam hal ini Akta Kematian yang telah terlambat yaitu Pemohon harus subjek hukum perseorangan yang merupakan ahli waris terdekat dari orang (Almarhum/Almarhumah) yang dimohonkan Akta Kematian sehingga Pemohon sebagai subjek hukum Hakim menilai dapat

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Akta Kematian yang dimohonkan dimaksud (Vide bukti surat bertanda P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang berupa KTP dan kartu Keluarga bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Tambakboyo RT. 004 / RW. 001, Desa Tambakrigadung, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri lamongan, sehingga telah tepat dan benar permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan bukti P-6, bahwa pemohon merupakan anak kandung dari NDUKMU dan merupakan ahliwaris dari NDUKMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Surat Kematian, bahwa NDUKMU sudah meninggal pada tanggal 13 Maret 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yaitu SITI MA'RIFAH dan DWI CANDRAWATI, bahwa Ibu pemohon yang bernama NDUKMU sudah meninggal dunia dan pemohon merupakan anak kandung dari NDUKMU dari 6 (enam) bersaudara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 (1) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut pasal 52 (2) Undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang, bahwa Undang-undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya tidak atau belum memberi tugas dan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan penetapan kematian yang terlambat dilaporkan/dicatatkan. Di sisi lain peleporan/pencatatan peristiwa kematian adalah kewajiban penduduk maka untuk mengisi kekosongan hukum

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Juni 2018 yang isinya bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2019, pencatatan kematian yang mengalami keterlambatan lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang penerbitan akta kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa keterlambatan pencatatan kematian Ibu Pemohon, sudah melewati jangka waktu 30 hari yang berarti sudah melawati tenggang waktu yang disyaratkan oleh pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ; dan juga sampai lebih dari 10 tahun, karena telah mencapai lebih dari 10 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian yang sudah lewat 30 hari dan telah mencapai lebih dari 10 tahun maka (dasar kewenangan pengadilan) untuk memeriksa dan memutus perkara ini maka dengan mendasarkan pada kebutuhan penduduk untuk meleksanakan kewajiban sebagaimana perintah undang-undang untuk mencatatkan peristiwa kematian maka Pengadilan Negeri Lamongan, hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon baik itu bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 bila dihubungkan dengan posita dan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan oleh karena Pemohon pada pokoknya ingin

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan Akta Kematian bagi Ibu Pemohon agar tercatat pada data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, dikarenakan terlambat melaporkan, selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pelaporan dan pembuatan sehingga diterbitkannya Akta Kematian Ibu pemohon tersebut dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pandangan mengenai tujuan hukum berupa Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, Hakim dapat menggali dan menemukan hukumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 50 (1), pasal 52 (2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 juncto Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 27 Juni 2018 dan kebutuhan penduduk untuk dapat melaksanakan kewajibannya maka Pengadilan Negeri Lamongan berwenang dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku, sehingga beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian Ibunya dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka berdasarkan ketentuan bahwa menurut ketentuan Pasal 44 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat, yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian Ibu Pemohon yang dimohonkan dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan maka kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan, sehingga Hakim berpendapat diperlukan adanya tindak lanjut dari proses pencatatan akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dengan redaksi “Memerintahkan Ketua Rukun Tetangga atau setempat atau Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk syarat pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama NDUKMU dalam Register Pencatatan Kematian” sehingga petitum tambahan ini bukan merupakan pertimbangan yang melebihi dari petitum yang diajukan oleh Pemohon melainkan sebagai bentuk petitum yang sifatnya menjelaskan dan melengkapi petitum permohonan angka 2 (dua) yang telah dikabulkan dan bukannya mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 50 (1), Pasal 52 (2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL/2018 tanggal 17 Juni 2018 dan sumber hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yaitu NDUKMU telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lmg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2024, oleh ANASTASIA IRENE, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LENY MUJI ASTUTI, S.H., M.H.

ANASTASIA IRENE, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
ATK	:	Rp50.000,00
Sumpah	:	Rp50.000,00
PNBP	:	Rp10.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00

+

Jumlah : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);